



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN KELURAHAN UNTUK
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan dapat dialokasikan untuk Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa agar pelaksanaan penggunaan dana tersebut dapat dilakukan secara efektif dan transparan, perlu diatur penggunaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN KELURAHAN UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Camat adalah kepala kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan DAU T adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat dengan BTT adalah Dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani keadaan yang tidak terduga.
11. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

12. Rukun Warga untuk selanjutnya singkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Terkonfirmasi Covid-19 adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
14. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
12. Kongsy Covid-19 adalah komunitas yang dibentuk di tingkat RT dan RW untuk pusat berbagi informasi dan bantuan lainnya yang dibutuhkan warga yang terkonfirmasi positif, serta mengedukasi pola hidup sehat masyarakat agar tidak terpapar Covid-19 yang bersifat relawan dan semangat gotong royong.
13. Relawan adalah individu atau kelompok yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi atau komunitas yang mengorganisasi suatu kegiatan secara finansial.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
16. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ditingkat kelurahan dan Tingkat RW atau RT.
17. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. alokasi DAU T yang dipindahkan ke BTT;
- b. penggunaan dana Covid-19;
- c. penatausahaan anggaran; dan
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;

BAB II

ALOKASI DAU T YANG DIPINDAHKAN KE BTT

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran DAU T yang dipindahkan ke BTT adalah anggaran yang digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp.366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah)
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU T setelah dikurangi dengan anggaran yang telah direalisasikan pada Belanja Langsung.

BAB III
PENGGUNAAN DANA COVID-19
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penggunaan DAU T diperuntukan untuk Penanganan Covid-19 pada :
 - a. posko Kelurahan;
 - b. kongsi Covid-19 tingkat RW atau RT; dan
 - c. sosialisasi dan Pengawasan Protokol Kesehatan tingkat Kecamatan.
- (2) Penggunaan DAU T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan oleh Kelurahan.
- (3) Besaran penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Posko Kelurahan
Pasal 5

- (1) Penggunaan dana untuk Posko Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. belanja makan dan minum untuk operasional posko Kelurahan;
 - b. pengadaan spanduk/selebaran;
 - c. pembuatan papan informasi;
 - d. bahan bakar minyak untuk koordinasi;
 - e. pengadaan masker untuk petugas posko;
 - f. alat pelindung diri lapangan untuk petugas posko;
 - g. disinfektan untuk penyemprotan;
 - h. pembangunan/rehabilitasi poskamling di lingkungan kelurahan;
 - i. bantuan sembako; dan
 - j. biaya transportasi petugas verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak Covid-19.
- (2) Belanja Makan dan minum untuk operasional posko Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan paling banyak 5 (lima) orang per hari.
- (3) Pembuatan spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 2 (dua) buah.
- (4) Pembuatan papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi yang berisikan :
 - a. jumlah penduduk dan alamat;
 - b. pekerjaan; dan
 - c. riwayat perjalanan warga.
- (5) Bahan bakar minyak untuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Lurah, Ketua Gugus Tugas di Tingkat Kelurahan, Babinkamtibmas dan Babinsa paling banyak 5 (lima) liter per hari dan paling banyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Pengadaan alat pelindung diri lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk petugas posko yang kontak langsung dengan warga yang terindikasi terpapar Covid-19 petugas penyemprotan disinfektan, jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (7) Pembangunan/rehabilitasi poskamling di lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk pembuatan/renovasi Poskamling di wilayah yang rawan kejahatan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- (8) Bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diberikan kepada kepala keluarga yang salah satu anggotanya terkonfirmasi positif Covid-19.
- (9) Biaya transportasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan dengan ketentuan :
 - a. jumlah petugas pendata di lapangan paling banyak 1 (satu) orang per RT dan diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari per Bulan.
 - b. jumlah petugas verifikasi dan validasi data paling banyak sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Lurah, Babinsa dan Babinkantibmas dan diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari per Bulan.

Bagian Ketiga
Kongsi Covid-19 tingkat RW atau RT.
Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana untuk Kongsi Covid-19 tingkat RW atau RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. pembuatan spanduk;
 - b. papan informasi;
 - c. penggantian biaya makan dan minum untuk operasional posko covid-19;
 - d. honorarium narasumber sosialisasi;
 - e. biaya makan dan minum sosialisasi dan rapat;
 - f. membuat buku kendali perjalanan warga;
 - g. biaya transportasi petugas pemantauan dan pendataan warga; dan
 - h. rompi.
- (2) Pembuatan spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 1 (satu) buah per RW atau RT
- (3) Pembuatan papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan data warga dan Riwayat perjalanan warga.
- (4) Penggantian biaya makan dan minum petugas posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling banyak 2 (dua) orang per posko per hari.
- (5) Honorarium narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada narasumber yang memberikan sosialisasi tentang Covid-19 baik secara langsung maupun virtual pada Posko Kongsi Covid-19.
- (6) Biaya transportasi petugas pemantauan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dengan ketentuan :
 - a. jumlah petugas pemantauan orang masuk dan keluar di RW atau RT paling banyak 2 (dua) orang per Posko Covid-19, dan diberikan paling banyak 4 (empat) hari per bulan; dan
 - b. jumlah petugas pendata dan pemantau masyarakat yang diisolasi mandiri setelah terkonfirmasi positif Covid-19, diberikan paling banyak 2 (dua) orang per Posko Covid-19, paling banyak 4 (empat) hari per bulan.
- (7) Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan untuk petugas pendata dan pemantauan masyarakat yang diisolasi mandiri.

Bagian Keempat
Sosialisasi dan Pengawasan Protokol Kesehatan Tingkat Kecamatan
Pasal 7

- (1) Penggunaan DAUT untuk Sosialisasi dan Pengawasan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c digunakan untuk :
 - a. makan dan minum; dan
 - b. uang Transportasi.
- (2) Tim Sosialisasi dan Pengawasan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - b. satuan polisi pamong praja;

- c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. tokoh masyarakat/agama/pemuda;
 - f. Kecamatan.
- (3) Unsur Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari kesatuan Polisi Resort Kota Padang.
 - (4) Unsur tentara nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari kesatuan :
 - a. angkatan darat;
 - b. angkatan udara;
 - c. angkatan laut; dan
 - d. Danden POMAD.
 - (5) Tim Sosialisasi dan Pengawasan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 8

- (1) Camat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan PPTK pada masing-masing Kelurahan diwilayahnya.
- (2) Kelurahan mengajukan RKB melalui Camat ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan terlebih dahulu mengajukan reviu ke Inspektorat.
- (3) RKB yang diajukan dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan belanja tak terduga kepada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan DAU T kelurahan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada bendahara pengeluaran kecamatan dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan.
- (6) Penggunaan DAU T Kelurahan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Penggunaan DAU T Kelurahan yang akan digunakan untuk penanganan Covid 19 diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis secara bertingkat.
- (2) Perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan penggunaan DAU T Kelurahan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan DAU T Kelurahan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan DAU T Kelurahan disampaikan kepada PPKD dalam bentuk laporan pertanggungjawaban belanja.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal penggunaan DAU T Kelurahan tidak habis digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal, maka sisa DAU T Kelurahan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan penggunaan DAU T Kelurahan yang akan digunakan untuk penanganan Covid 19 dilakukan oleh BPKAD dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Pengawasan penggunaan DAU T Kelurahan yang akan digunakan untuk penanganan Covid 19 dilakukan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 September 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 78

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 78 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN KELURAHAN UNTUK
 PENANGGAMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BESARAN PENGGUNAAN DANA POSKO KELURAHAN
 DAN KONGSI COVID-19 TINGKAT RW ATAU RT

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan Paling Tinggi (Rp)
1.	Spanduk	Set	250.000,-
2.	Papan Informasi	Paket	500.000,-
3.	Cetak Brosur	Rim	250.000,-
4.	ATK Kelurahan	Paket	500.000,-
5.	ATK Kongsi	Paket	250.000,-
6.	Pembuatan Poskamling	Unit	2.500.000,-
7.	Honorarium Nara Sumber	Paket	300.000,-
8.	Masker (isi 50 pcs)	Kotak	250.000,-
9.	Masker Masyarakat	Pieces	7.500,-
10.	Makan dan Minum	Kotak	28.000,-
11.	Snack	Kotak	15.000,-
12.	Pengadaan Hand Sanitizer	Buah	50.000,-
13.	Pengadaan Tempat Cuci Tangan	Unit	250.000,-
14.	Pengadaan Peralatan Disinfentan	Buah	250.000,-
15.	Disinfektan	Buah	150.000,-
16.	Alat Pelindung Diri (APD)	Set	700.000,-
17.	BBM (Pertalite)	Liter	7.850,-
18.	Biaya Transportasi Petugas	Orang/Hari	50.000,-
19.	Ban Lengan	Buah	50.000,-
20.	Uang Transportasi	Orang/Hari	50.000,-
21.	Bantuan Sembako (Untuk 2 minggu)	Paket	250.000,-
22.	Rompi	set	100.000,-

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI